

BAB V

PENUTUP

A.Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan skripsi yang berjudul Analisis Akad Mudharabah pada Produk-produk Asuransi syariah (Studi Kasus PT.Prudential Prufuture team bj8). Maka penulis mengambil kesimpulan berdasarkan pada masalah yang telah di bahas pada bab empat. Maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Penerapan akad *Mudharabah* pada asuransi prudential prufuture team bj8 yaitu peserta menyertakan 100% modalnya kepada pengelola (asuransi syariah), untuk dikelola berdasarkan prinsip syariah sehingga keuntungan dibagi bersama dengan kesepakatan yang telah disepakati, sedangkan kerugian akan ditanggung bersama antara nasabah dengan pihak asuransi. Dalam asuransi prudential prufuture team bj8 akad *mudharabah* kontribusi (premi) yang dibayarkan oleh peserta kepada pihak asuransi (pengelola) akan dibagi kedalam dua rekening yaitu rekening tabungan (investasi) dan rekening *tabarru*, adapun perhitungan bagi hasil akan dibagikan sesuai ketentuan pada awal perjanjian antara kedua belah pihak.
- 2) Sistem perhitungan bagi hasil pada akad (*mudharabah*) yakni 70%:30% dimana 70% untuk nasabah 30% untuk pihak asuransi selaku pengelola sesuai dengan kesepakatan yang telah di setuju oleh kedua belah pihak,

sehingga ketika terjadi pembagian *nisbah* maka tidak akan terjadi perselisihan antara pihak asuransi dan nasabah. Persentase *nisbah* bagi hasil ini juga telah tercantum di dalam polis asuransi syariah, sehingga persentase bagi hasil tersebut telah di sepakati saat peserta (nasabah) menandatangani atau menyetujui polis asuransi yang telah di ambil. pembagian keuntungan yang telah di sepakati tersebut akan di terima nasabah saat akhir periode perjanjian kontrak atau habis masa kontrak, dimana dalam perusahaan asuransi prudential profuture team bj8 jni bagi hasil di lakukan pada setiap bulan April.

B.Saran

Berdasarkan hasil penelitian skripsi ini, maka perlu menyampaikan saran sebagai berikut :

- 1) Bagi pihak asuransi prudential profuture team bj8 semoga dapat mempertahankan dalam menjaga nama baik perusahaan asuransi agar selalu dapat dipercaya oleh para peserta (nasabah) asuransi.
- 2) Dapat menghargai dan menerima masukan (kritik & saran) yang sifatnya membangun baik itu dari agen maupun nasabah agar selalu tercipta hubungan yang baik dan harmonis kepada mereka.
- 3) Memberikan pelayanan yang baik kepada para nasabah agar nasabah merasa nyaman.
- 4) Bagi pihak nasabah untuk meneliti lebih akad yang telah dilakukan sehingga tidak ada keraguan dan perselisihan di kemudian

hari, sehingga menjadi kerja sama yang berkah dengan kesepakatan bersama agar dapat saling menguntungkan.